



PUTUSAN

Nomor 2506/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

X X X X X, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di X X X X X, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag. dan Rika Henika, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Pemda KP. Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3211/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

X X X X X, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di X X X X X, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 2506/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 29 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2506/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 29 Juni 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X Tertanggal 14 Oktober 2014, dan pada saat itu penggugat usia 16 tahun dan tergugat usia 24 tahun;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua pengugat dan selama pernikahan penggugat dan tergugat merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat sampai saat ini telah berjalan 8 tahun lamanya namun sejak Maret 2021 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Akhir Bulan Juni 2021, yang akibatnya tergugat keluar dari rumah orang tua pengugat dan memilih tinggal di tempat orang tuanya yang masih satu alamat dengan rumah orang tua pengugat di X X X X X, sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun ;
5. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka penggugat mohon agar ketua pengadilan agama

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 2506/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Cq.Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara, memeriksa perkara ini, mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (X X X X X) terhadap penggugat (X X X X X);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 14 Oktober 2014 atas nama X X X X X dan X X X X X yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. X X X X X, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di X X X X X, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 2506/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di X X X X X dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2021 yang penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. X X X X X, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di X X X X X, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di X X X X X dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2021 karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 2506/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di X X X X X yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa untuk mewakili kepentingannya kepada Euis Aisah, S.Ag dan Rika Henika, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3211/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 29 Juni 2022, dan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Anggota yang masih berlaku sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 2506/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 2506/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 14 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di X X X X X, telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil;

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 2506/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Maret 2021 hingga Juni 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak Juni 2021 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 2506/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X X X X X) terhadap Penggugat (X X X X X);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Selasa tanggal 26 Juli 2022 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1443 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baim As'ari, M.H. dan Drs. H. Sya'roni sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Dra. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 2506/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. H. Baim As'ari, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Sya'roni

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Emma Nurrohman

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	295.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBPN Surat Kuasa	Rp.	0,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 2506/Pdt.G/2022/PA.Tsm